



WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PETIKAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO
NOMOR : 800.1.2.5/BKPSDM/SK/PPPK/03/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
WALI KOTA MANADO

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 129

Nama	: REINALDO FIJAY KALEBOS, S.Tr.T
Nomor Induk PPPK	: 199611152025211013
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA MANADO, 15 November 1996
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: D-IV KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG Tahun 2018
Jabatan	: PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 3.203.600
Unit Kerja	: SEKRETARIAT DEWAN - BAGIAN PERSIDANGAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Instansi	: Pemerintah Kota Manado

Terhitung mulai tanggal 01 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2030 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA MANADO,
ttd.

ANDREI ANGOUW

Petikan Sesuai Dengan Aslinya,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Kepala Kantor Regional XI BKN Manado;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manado;
- 3) Kepala Cabang PT. TASPEN/(Persero) Manado;
- 4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado;
- 5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.